



P U T U S A N
No. 58 /Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERRY PADJAR Bin SUPIYAT (Alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kurnia Gang Mekar RT.03 Kelurahan Landasan Ulin
Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat, tertanggal 24 Januari 2013, No.Pol : SP.Kap/ 06 / I /2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, tanggal 25 Januari 2013 Nomor : SP.Han/04 / I / 2013/ Reskrim, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 05 Februari 2013 Nomor: [SPP-05/Q.3.20/ Epp.1/02/2013](#), sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2013 Nomor: Print-262/Q.3.20/Epp.2/03/2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 02 April 2013 Nomor : 67 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;

5 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 23 April 2013 Nomor: 89 /Pen.Pid/ 2013/ PN Bjb, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 April 2013 No: 58 /Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan baru tanggal 02 Januari 2013 No: 58/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B- 262 /Q.3.20/Epp.2/04/2013 tanggal 02 April 2013 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM – 30/Q.3.20/Epp.2/03/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ferry Padjar Bin Supiyat (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ferry Padjar Bin Supiyat (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk OAKLEY jeans yang terdapat bekas darahnya dan robek pada saku belakang sebelah kanan;Dikembalikan kepada saksi Muhamad Johan Bintoro Bin Imam Saduri;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan di depan persidangan, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2013 No.Reg Perkara : PDM-30/Q.3.20/Epp.2/03/2013 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Ferry Padjar Bin Supiyat (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Kurnia Gg. Mekar No. 06 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamat Johan Bintoro Bin Imam Saduri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa mendatangi pacarnya yang bernama Yuli lalu Terdakwa membuka Hand Phone milik sdr. Yuli dan Terdakwa melihat di Hand Phone milik sdr. Yuli ada nomor panggilan keluar dan nomor tersebut adalah milik saksi Muhamat Johan Bintoro, karena Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa berusaha mencari saksi Muhamat Johan Bintoro;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mendatangi saksi Muhamat Johan Bintoro yang kebetulan berada di rumah saksi Rudi Permana, setelah sampai di rumah saksi Rudi Permana, Terdakwa lalu membuka pintu ruang tamu lalu memanggil dan meminta saksi Muhamat Johan Bintoro untuk keluar dengan bilang "*ada yang mau saya bicarakan*" dan dijawab oleh saksi Muhamat Johan Bintoro "*ada apa?*" karena saksi Muhamat Johan Bintoro tidak mau keluar kemudian Terdakwa meminta kembali saksi Muhamat Johan Bintoro dengan nada keras lalu saksi Muhamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Bintoro mau keluar. Setelah saksi Muhamat Johan Bintoro keluar lalu Terdakwa menarik saksi Muhamat Johan Bintoro kesamping rumah dan menanyakan kebenaran saksi Muhamat Johan Bintoro ada meminta no telponnya sdr. Yuli, kemudian Terdakwa menganiaya saksi Muhamat Johan Bintoro dengan cara memukul dengan tangan kosong kearah muka dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Muhamat Johan Bintoro lari kearah depan rumah saksi Rudi Permana tetapi Terdakwa mengejarnya dan memukuli saksi Muhamat Johan Bintoro lagi berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kearah wajah dan kepala dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah dari depan rumah, saksi Muhamat Johan Bintoro ditarik lagi oleh Terdakwa keteras rumah dan ditempat tersebut saksi Muhamat Johan Bintoro kembali dianiaya berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan cara dipukul dan ditendang kearah mulut dan wajah dengan menggunakan tangan kosong hingga hidung saksi Muhamat Johan Bintoro mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi Muhamat Johan Bintoro dibawa masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut saksi Muhamat Johan Bintoro dipukul dan ditendang lagi hingga terpental dan kaki Terdakwa sempat nyangkut di saku celana saksi Muhamat Johan Bintoro hingga saku celananya robek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi Muhamat Johan Bintoro Bin Imam Saduri menderita luka pada hidung tepat pada garis pertengahan depan, nol koma lima centimeter dibawah pangkal hidung terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dengan diameter satu centimeter dan pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, terdapat bengkak dan nyeri tekan sesuai hasil Visum et Repertum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang ditanda tangani oleh dr. Fibra Milita
pada tanggal 24 Januari 2013 jam 21.20 Wita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi korban MUHAMAT JOHAN BINTORO Bin IMAM SADURI,

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan. Kurnia Gang Mekar No. 06 RT.06 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa Ferry Padjar Bin Supiyat (Alm) telah melakukan pemukulan terhadap saksi yang pada saat itu saksi sedang bersama saksi Septiadi Amin dan saksi Adim Lukman;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa datang kerumah Sdr. Rudi dan memanggil saksi untuk keluar, setelah saksi keluar lalu saksi ditarik oleh Terdakwa



kesamping rumah kemudian Terdakwa memukul saksi dengan cara dipukul dengan tangan kanan dan mengenai wajah dan kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah saksi dipukuli oleh Terdakwa disamping rumah kemudian saksi lari kedepan rumah dan Terdakwa masih mengejar saksi, kemudian Terdakwa memukuli saksi kembali dengan tangan kosong lebih dari 10 (sepuluh) kali dan mengenai wajah dan kepala;
- Bahwa setelah dipukuli didepan rumah, kemudian saksi ditarik oleh Terdakwa keteras rumah lalu dipukul dan ditendang kembali oleh Terdakwa berkali-kali yang mengenai wajah dan kepala saksi sampai bagian mulut dan hidung saksi banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah diteras rumah kemudian saksi ditarik oleh Terdakwa kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ada sdr. Rudi, saksi Adim Lukman dan saksi Septiyadi Amin lalu Terdakwa mengatakan “nah buhannya, jika bubuhan ikam meolah hual lawan aku kayak ini akibatnya” lalu saksi dipukuli dan ditendang lagi oleh Terdakwa yang mengenai bagian pantat sampai saksi terpentak dan kantong celana saksi robek;
- Bahwa sewaktu saksi dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan saat saksi dipukuli Terdakwa;
- Bahwa akibat dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidung akan tetapi tidak menghalangi saksi dalam beraktifitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi IMAM SADURI Bin PAJAR, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita telah terjadi peristiwa pemukulan bertempat di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan. Kurnia Gang Mekar No. 06 RT.06 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ferry Pajar Bin Supiyat (Alm) dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama Muhamad Johan Bintoro (saksi korban);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dikebun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anaknya dipukuli orang karena diberi tahu tetangga bahwa anak saksi sedang dipukuli orang, kemudian saksi bersama dengan istrinya langsung mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai, saksi sempat melihat Terdakwa di halaman rumah sdr. Rudi, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa “kamu memukuli Johan ya?” dan Terdakwa menjawab “ya, dibilangi ga mau” lalu saksi bilang kepada Terdakwa “sudah ga usah awor/kumpul sama Johan lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “oke...oke...” sambil menggeleng-gelengkan kepalanya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Rudi”;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah sdr. Rudi saksi menemukan saksi korban Muhamat Johan Bintoro didalam kamar mandi sedang jongkok seperti bersembunyi karena ketakutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah pada

bagian mulut dan bibir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

1 Saksi ADIM LUKMAN Als CACING Bin NGASIR, memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita telah terjadi peristiwa pemukulan bertempat di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan. Kurnia Gang Mekar No. 06 RT.06 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ferry Padjar Bin Supiyat (Alm) dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama Muhamat Johan Bintoro;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi korban Muhamat Johan Bintoro sedang ngobrol bersama dengan saksi, sdr Rudi dan saksi Septiyadi Amin dirumah sdr Rudi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang dan menyuruh saksi korban Muhamat Johan keluar, setelah saksi korban keluar kemudian Terdakwa menarik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamping rumah lalu Terdakwa memukuli saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan kepala;

- Bahwa setelah saksi korban dipukuli oleh Terdakwa di samping rumah kemudian saksi korban lari kedepan rumah dan Terdakwa masih mengejar saksi korban, kemudian Terdakwa memukuli saksi korban kembali dengan tangan kosong lebih dari 10 (sepuluh) kali dan mengenai wajah dan kepala;

- Bahwa setelah dipukuli didepan rumah, kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke teras rumah lalu dipukul dan ditendang kembali oleh Terdakwa berkali-kali yang mengenai wajah dan kepala saksi korban sampai bagian mulut dan hidung saksi korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah diteras rumah kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ada saksi, sdr. Rudi, dan saksi Septiyadi Amin lalu Terdakwa mengatakan *"nah buhannya, jika bubuhan ikam meolah hual lawan aku kayak ini akibatnya"* lalu saksi dipukuli dan ditendang lagi oleh Terdakwa yang mengenai bagian pantat sampai saksi korban terpentak dan kantong celana saksi korban robek;
- Bahwa sewaktu saksi korban dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada yang melerai saat saksi korban dipukuli Terdakwa;
- Bahwa akibat dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidung akan tetapi tidak menghalangi saksi dalam beraktifitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



1 Saksi SEPTIYADI AMIN Als ADI Bin AHMAD BOLGAMI,

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita telah terjadi peristiwa pemukulan bertempat di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan. Kurnia Gang Mekar No. 06 RT.06 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ferry Padjar Bin Supiyat (Alm) dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama Muhamat Johan Bintoro;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi korban Muhamat Johan Bintoro sedang ngobrol bersama dengan saksi, sdr Rudi dan saksi Adim Lukman dirumah sdr Rudi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang dan menyuruh saksi korban Muhamat Johan keluar, setelah saksi korban keluar kemudian Terdakwa menarik saksi korban kesamping rumah lalu Terdakwa memukuli saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan kepala;
- Bahwa setelah saksi korban dipukuli oleh Terdakwa di samping rumah kemudian saksi korban lari kedepan rumah dan Terdakwa masih mengejar saksi korban, kemudian Terdakwa memukuli saksi korban kembali dengan tangan kosong lebih dari 10 (sepuluh) kali dan mengenai wajah dan kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukuli didepan rumah, kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke teras rumah lalu dipukul dan ditendang kembali oleh Terdakwa berkali-kali yang mengenai wajah dan kepala saksi korban sampai bagian mulut dan hidung saksi korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah diteras rumah kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ada saksi, sdr. Rudi, dan saksi Septiyadi Amin lalu Terdakwa mengatakan “nah buhannya, jika bubuhan ikam meolah hual lawan aku kayak ini akibatnya” lalu saksi dipukuli dan ditendang lagi oleh Terdakwa yang mengenai bagian pantat sampai saksi korban terpental dan kantong celana saksi korban robek;
- Bahwa sewaktu saksi korban dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada yang melerai saat saksi korban dipukuli Terdakwa;
- Bahwa akibat dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidung akan tetapi tidak menghalangi saksi dalam beraktifitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

FERRY PADJAR Bin SUPIYAT (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi Muhamad Johan Bintoro pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah sdr. Rudi yang beralamatkan di Jalan Kurnia Gg. Mekar No. 06 RT. 03 RW. 03 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa Terdakwa kenal dengan korban hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- ⇒ Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi korban Muhamat Johan Bintoro sedang ngobrol bersama dengan saksi Septiyadi Amin, sdr Rudi dan saksi Adim Lukman dirumah sdr Rudi;
- ⇒ Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah sdr Rudi dan menyuruh saksi korban Muhamat Johan Bintoro keluar, setelah saksi korban keluar kemudian Terdakwa menarik saksi korban kesamping rumah lalu Terdakwa memukuli saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa memukuli saksi korban di samping rumah kemudian saksi korban lari kedepan rumah dan Terdakwa masih mengejar saksi korban, kemudian Terdakwa memukuli saksi korban kembali dengan tangan kosong lebih dari 10 (sepuluh) kali dan mengenai wajah dan kepala;
- ⇒ Bahwa setelah memukuli saksi korban di depan rumah, kemudian Terdakwa menarik saksi korban ke teras rumah lalu memukul dan menendang kembali saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkali-kali yang mengenai wajah dan kepala sampai bagian mulut dan hidung saksi korban banyak mengeluarkan darah;

- ⇒ Bahwa setelah di teras rumah kemudian Terdakwa menarik saksi korban kedalam rumah dan di dalam rumah tersebut ada sdr. Rudi, saksi Septiyadi Amin dan saksi Adim Lukman lalu Terdakwa mengatakan “nah buhannya, jika bubuhan ikam meolah hual lawan aku kayak ini akibatnya” lalu Terdakwa kembali menendang saksi korban lagi dan mengenai bagian pantat sampai saksi korban terpentak serta kantong celananya robek;
- ⇒ Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- ⇒ Bahwa tidak ada orang yang meleraikan saat Terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk Oakley jeans yang terdapat bekas darahnya dan robek pada saku belakang sebelah kanan;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445.2/19/RSUD/2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2013 A.n Muhamat Johan Bintoro Bin Imam Saduri yang ditandatangani oleh dr. Fibra Milita dengan kesimpulan bahwa saksi Muhamat Johan Bintoro mengalami luka pada hidung tepat pada garis pertengahan depan, nol koma lima centimeter dibawah pangkal hidung terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dengan diameter satu centimeter dan pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang satu centimeter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma lima centimeter, terdapat bengkak dan nyeri, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta alat bukti lainnya berupa Visum et Repertum sepanjang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah sdr. Rudi yang beralamatkan di Jalan Kurnia Gg. Mekar No. 06 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhamat Johan Bintoro;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendiri saja dengan menggunakan tangan kosong tanpa dibantu orang lain;
- ⇒ Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi korban Muhamat Johan Bintoro sedang ngobrol bersama dengan saksi Septiyadi Amin, sdr Rudi dan saksi Adim Lukman dirumah sdr. Rudi;
- ⇒ Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah sdr Rudi dan menyuruh saksi korban Muhamat Johan Bintoro keluar, setelah saksi korban keluar kemudian Terdakwa menarik saksi korban ke samping rumah lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- ⇒ Bahwa selain di samping rumah Terdakwa juga menarik dan memukul saksi korban di depan rumah sebanyak 10 (sepuluh) kali, diteras dan di dalam rumah Terdakwa memukul dan menendang kembali saksi korban berkali-kali yang mengenai wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala sampai bagian mulut dan hidung saksi korban banyak mengeluarkan darah;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka di wajah, kepala, mulut dan hidung banyak mengeluarkan darah sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445.2/19/RSUD/2013 dari RSUD Banjarbaru yang dikeluarkan oleh dr. Fibra Milita pada tanggal 24 Januari 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal** yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang essensinya adalah “**penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud ‘*penganiayaan*’ adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (*MvT*)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sdr Rudi yang beralamat di di Jalan Kurnia Gg. Mekar No. 06 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah **dengan sengaja** melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Johan Bintoro (saksi korban) dengan menggunakan tangan kosong;

- ⇒ Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi korban Muhamat Johan Bintoro sedang ngobrol bersama dengan saksi Septiyadi Amin, sdr Rudi dan saksi Adim Lukman dirumah sdr. Rudi;
- ⇒ Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah sdr Rudi dan menyuruh saksi korban Muhamat Johan Bintoro keluar, setelah saksi korban keluar kemudian Terdakwa menarik saksi korban ke samping rumah lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- ⇒ Bahwa selain di samping rumah Terdakwa juga menarik dan memukul saksi korban di depan rumah sebanyak 10 (sepuluh) kali, diteras dan di dalam rumah Terdakwa memukul dan menendang kembali saksi korban berkali-kali yang mengenai wajah dan kepala sampai bagian mulut dan hidung saksi korban banyak mengeluarkan darah;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka di wajah, kepala, mulut dan hidung banyak mengeluarkan darah sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445.2/19/RSUD/2013 dari RSUD Banjarbaru yang dikeluarkan oleh dr. Fibra Milita pada tanggal 24 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan kejadian tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa telah dengan sadar dan mengerti apa yang dilakukannya termasuk apa akibat yang akan terjadi atas perbuatannya itu. Dalam hal ini Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan akibat luka pada diri saksi korban Muhamat Johan Bintoro sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian maka essensi dari pasal 351 ayat (1) KUHP di sini telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhamat Johan Bintoro mengalami luka;

Hal - hal yang meringankan :

- Sudah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan menyesali tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHAP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **FERRY PADJAR Bin SUPIYAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**penganiayaan**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk Oakley jeans yang terdapat bekas darahnya dan robek pada saku belakang sebelah kanan;
Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Johan Bintoro Bin Imam Saduri;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh

kami: **PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SAHIDA ARIYANI, SH** dan **ASMA FANDUN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **SUWONO, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 [SAHIDA ARIYANI, SH](#)

[PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH](#)

2 [ASMA FANDUN, SH](#)

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, SH

-